



Hubungan Kontrol Sosial Keluarga dengan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Kriminologi

Siti Maspupah

Universitas Pamulang

deosen03199@unpam.ac.id

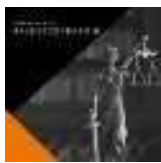
ABSTRACT

This study aims to analyze the relationship between family social control and the occurrence of domestic violence (DV), as well as to explain how social control within the family contributes to preventing or influencing the emergence of violent behavior. This issue is motivated by the persistently high incidence of domestic violence, indicating that families have not yet fully performed their social control function effectively. The study positions family social control as an important aspect of criminological analysis in understanding both the causes of and preventive measures against domestic violence. The discussion examines the concept of family social control through criminological theories and the legal framework governing the protection of victims of domestic violence. This research employs a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through in-depth interviews with relevant stakeholders, observations, and document analysis, and were subsequently analyzed using qualitative data analysis techniques, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that weak family social control such as poor communication, inadequate supervision, ineffective conflict resolution, and insufficient internalization of values and social norms is associated with an increased risk of domestic violence. Conversely, families that effectively perform their social control function are more capable of preventing conflicts from escalating into acts of violence. Therefore, strengthening the role of the family as an agent of social control constitutes one of the strategic efforts to prevent domestic violence.

Keywords: Family Social Control; Domestic Violence; Criminology.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kontrol sosial keluarga dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta menjelaskan bagaimana kontrol sosial dalam keluarga berperan dalam mencegah maupun memengaruhi munculnya tindak kekerasan. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya kasus KDRT yang menunjukkan bahwa keluarga belum sepenuhnya menjalankan fungsi pengendalian sosial secara efektif. Penelitian ini memosisikan kontrol sosial keluarga sebagai aspek penting dalam kajian kriminologi untuk memahami penyebab dan upaya pencegahan KDRT. Pembahasan dilakukan dengan mengkaji konsep kontrol sosial keluarga melalui teori-teori kriminologi serta ketentuan hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban KDRT. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, observasi, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya kontrol sosial keluarga, seperti rendahnya komunikasi, kurangnya pengawasan, lemahnya penyelesaian konflik, dan minimnya penanaman nilai serta norma, berhubungan dengan meningkatnya risiko terjadinya KDRT. Sebaliknya, keluarga yang mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara efektif cenderung lebih mampu mencegah



konflik berkembang menjadi tindakan kekerasan. Oleh karena itu, penguatan fungsi keluarga sebagai agen kontrol sosial menjadi salah satu upaya strategis dalam pencegahan KDRT.

Kata Kunci : Kontrol Sosial Keluarga; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Kriminologi.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan yang masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun rumah tangga pada hakikatnya merupakan tempat yang diharapkan mampu memberikan rasa aman, kasih sayang, dan perlindungan bagi setiap anggota keluarga, dalam kenyataannya rumah tangga juga dapat menjadi ruang terjadinya berbagai bentuk kekerasan. KDRT tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis, sosial, ekonomi, bahkan menghilangkan rasa aman dan martabat korban. Dampak tersebut sering kali berlangsung dalam jangka panjang sehingga memengaruhi kualitas hidup korban maupun perkembangan anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak yang menyaksikan atau mengalami kekerasan secara langsung (Santoso, 2022).

KDRT merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena bertentangan dengan hak setiap orang untuk memperoleh rasa aman, perlindungan, dan perlakuan yang bermartabat. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur bentuk-bentuk KDRT, hak-hak korban, kewajiban pemerintah, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan bahwa KDRT bukan lagi dipandang sebagai persoalan privat dalam lingkup keluarga, melainkan sebagai tindak pidana yang harus ditangani secara serius oleh negara. Meskipun demikian, masih banyak kasus KDRT yang tidak terungkap karena korban merasa takut melapor, bergantung secara ekonomi kepada pelaku, khawatir terhadap stigma sosial, atau menganggap kekerasan sebagai persoalan rumah tangga yang tidak layak diketahui oleh orang lain (Waluyo, 2020).

Dalam perspektif kriminologi, KDRT merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor individual maupun faktor lingkungan sosial. Perilaku kriminal tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari proses interaksi antara individu dengan lingkungan tempat ia hidup. Salah satu lingkungan sosial yang memiliki pengaruh paling besar terhadap pembentukan perilaku seseorang adalah keluarga. Keluarga merupakan institusi sosial pertama yang memperkenalkan nilai, norma, moral, serta aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kualitas hubungan dalam keluarga sangat menentukan bagaimana seseorang mengendalikan perilakunya ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan (Soekanto, 2017).

Salah satu konsep penting dalam kriminologi yang berkaitan dengan pencegahan perilaku menyimpang adalah teori kontrol sosial (social control theory). Teori ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung tidak melakukan penyimpangan apabila memiliki ikatan sosial yang kuat terhadap keluarga, sekolah, pekerjaan, maupun masyarakat. Ikatan tersebut terbentuk melalui kasih sayang, komitmen, keterlibatan dalam aktivitas positif, serta keyakinan terhadap norma yang berlaku. Sebaliknya, apabila ikatan sosial tersebut melemah, maka peluang seseorang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum menjadi semakin besar (Hirschi, 1969).

Dalam konteks keluarga, kontrol sosial diwujudkan melalui komunikasi yang baik, pengawasan terhadap perilaku anggota keluarga, penanaman nilai moral dan agama, pemberian teladan, serta kemampuan menyelesaikan konflik secara damai. Keluarga yang mampu menjalankan fungsi tersebut akan menciptakan hubungan yang harmonis sehingga berbagai permasalahan dapat diselesaikan melalui dialog tanpa menggunakan kekerasan. Sebaliknya, lemahnya kontrol sosial



keluarga sering ditandai dengan komunikasi yang buruk, rendahnya kepedulian antar anggota keluarga, minimnya pengawasan, dan dominasi salah satu pihak dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan konflik yang pada akhirnya berkembang menjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (Santoso, 2022).

Selain lemahnya kontrol sosial keluarga, KDRT juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti tekanan ekonomi, kecanduan alkohol atau narkoba, kecemburuan, perselingkuhan, rendahnya tingkat pendidikan, budaya patriarki, serta kurangnya pemahaman mengenai kesetaraan gender. Dalam masyarakat yang masih menganut budaya patriarki, laki-laki sering dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan sehingga tindakan kekerasan kerap dipandang sebagai bentuk pendisiplinan atau penyelesaian konflik. Padahal, setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian bagi korban maupun anggota keluarga lainnya (Atmasasmita, 2013).

Kontrol sosial keluarga menjadi salah satu faktor yang penting untuk dikaji karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Melalui keluarga, individu belajar mengenai nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, penghormatan terhadap hak orang lain, serta cara menyelesaikan konflik secara damai. Apabila fungsi keluarga berjalan secara optimal, maka anggota keluarga akan memiliki kemampuan mengendalikan emosi dan menyelesaikan permasalahan tanpa menggunakan kekerasan. Sebaliknya, keluarga yang gagal menjalankan fungsi kontrol sosial berpotensi melahirkan berbagai bentuk penyimpangan perilaku, termasuk KDRT (Soekanto, 2017).

Penelitian mengenai hubungan kontrol sosial keluarga dengan terjadinya KDRT menjadi penting karena sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada faktor ekonomi, penegakan hukum, atau perlindungan terhadap korban. Sementara itu, kajian mengenai bagaimana kontrol sosial keluarga memengaruhi munculnya KDRT masih relatif terbatas, terutama jika ditinjau dari perspektif kriminologi. Padahal, memahami faktor-

faktor penyebab sejak tahap preventif merupakan langkah penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menekan angka KDRT.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana kontrol sosial keluarga berperan dalam mencegah maupun memengaruhi terjadinya KDRT. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali pengalaman, pandangan, dan pemaknaan informan mengenai dinamika hubungan keluarga serta proses terjadinya kekerasan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis hubungan kontrol sosial keluarga dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga melalui perspektif kriminologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, khususnya mengenai pentingnya penguatan fungsi keluarga sebagai agen kontrol sosial dalam mencegah perilaku menyimpang. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta masyarakat dalam menyusun strategi pencegahan KDRT yang tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada penguatan fungsi keluarga sebagai fondasi utama dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, aman, dan bebas dari kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena hubungan kontrol sosial keluarga dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta menggali makna, pengalaman, dan pandangan para informan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya KDRT. Penelitian kualitatif tidak



berorientasi pada pengukuran angka atau pengujian hipotesis, melainkan pada pemahaman secara komprehensif terhadap suatu fenomena sosial yang terjadi dalam konteks alamiah (Creswell & Creswell, 2018).

Pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mengenai KDRT, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi juga menelaah bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana kontrol sosial keluarga berperan dalam mencegah maupun memengaruhi terjadinya KDRT. Dengan demikian, penelitian ini mengombinasikan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan fakta empiris yang ditemukan di lapangan (Soekanto & Mamudji, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan terhadap permasalahan yang diteliti. Informan dapat meliputi penyidik kepolisian yang menangani perkara KDRT, petugas pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), advokat atau pendamping hukum, akademisi, tokoh masyarakat, serta korban KDRT yang bersedia menjadi narasumber dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan dan etika penelitian.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan korban KDRT. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal nasional

maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli di bidang hukum pidana dan kriminologi. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh informasi yang mendalam sekaligus memberikan keleluasaan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya mengenai kontrol sosial keluarga dan KDRT. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen perkara, laporan lembaga terkait, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang mendukung penelitian (Sugiyono, 2023).

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang lebih tinggi (Moleong, 2021).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Pada tahap kondensasi data, peneliti menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antarvariabel yang diteliti. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian dengan melakukan verifikasi terhadap data sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Miles et al., 2020).



Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan kontrol sosial keluarga dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sekaligus menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kontrol sosial keluarga dalam mencegah tindakan kekerasan. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan kriminologi serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pencegahan KDRT yang lebih efektif.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana hubungan kontrol sosial keluarga dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif kriminologi?

PEMBAHASAN

Kontrol Sosial Keluarga dalam Perspektif Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial, termasuk faktor-faktor penyebab, proses terjadinya, pelaku, korban, serta upaya pencegahannya. Dalam kajian kriminologi, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai akibat dari berbagai faktor yang memengaruhi perilaku individu, baik faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor eksternal yang memiliki peran penting dalam membentuk perilaku seseorang adalah lingkungan keluarga. Keluarga merupakan institusi sosial pertama yang menjadi tempat individu memperoleh pendidikan moral, nilai-nilai kehidupan, serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, kualitas hubungan dalam keluarga sangat menentukan perkembangan kepribadian dan perilaku setiap anggotanya (Santoso, 2022).

Dalam teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, seseorang cenderung tidak melakukan kejahatan apabila memiliki ikatan sosial (social bond) yang kuat dengan lingkungan

sekitarnya. Ikatan tersebut meliputi attachment (kasih sayang), commitment (komitmen), involvement (keterlibatan), dan belief (kepercayaan terhadap nilai-nilai sosial). Keluarga menjadi lingkungan utama yang membentuk keempat unsur tersebut. Hubungan emosional yang harmonis antara suami, istri, dan anak akan meningkatkan rasa tanggung jawab sehingga individu terdorong untuk menghindari perilaku yang bertentangan dengan hukum. Sebaliknya, lemahnya hubungan emosional dalam keluarga akan mengurangi efektivitas kontrol sosial sehingga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan maupun tindak pidana di lingkungan keluarga (Anwar & Adang, 2019).

Hirschi menjelaskan bahwa ikatan sosial terdiri atas empat unsur utama, yaitu attachment (kelekatan), commitment (komitmen), involvement (keterlibatan), dan belief (keyakinan terhadap norma). Attachment menggambarkan adanya hubungan emosional yang erat antara individu dengan anggota keluarganya. Hubungan yang harmonis akan menumbuhkan rasa saling menghormati dan mengurangi kecenderungan melakukan kekerasan. Commitment menunjukkan adanya tanggung jawab individu terhadap peran sosialnya sebagai suami, istri, maupun orang tua. Involvement berarti keterlibatan aktif dalam aktivitas keluarga dan kegiatan sosial yang positif sehingga mengurangi kesempatan melakukan perilaku menyimpang. Sementara itu, belief merupakan keyakinan bahwa norma hukum, norma agama, dan norma sosial harus dipatuhi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari (Hirschi, 1969).

Dalam konteks keluarga, kontrol sosial merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan perilaku anggota keluarga agar tetap sesuai dengan nilai, norma, dan aturan yang berlaku. Kontrol sosial tidak selalu diwujudkan dalam bentuk hukuman atau pembatasan, tetapi lebih menekankan pada proses pembinaan, komunikasi, pengawasan, pemberian teladan, serta penyelesaian konflik secara bijaksana. Keluarga yang mampu menjalankan fungsi tersebut secara efektif akan menciptakan suasana yang harmonis sehingga konflik yang



muncul dapat diselesaikan melalui musyawarah tanpa menggunakan kekerasan (Soekanto, 2017).

Menurut Soerjono Soekanto (2017), kontrol sosial merupakan proses yang dilakukan masyarakat untuk mengarahkan anggotanya agar bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam lingkup keluarga, proses tersebut diwujudkan melalui pendidikan, sosialisasi, pengawasan, serta penanaman nilai moral dan agama sejak usia dini. Keluarga yang berhasil melaksanakan fungsi kontrol sosial akan membentuk individu yang memiliki kemampuan mengendalikan emosi, menghargai hak orang lain, serta menyelesaikan permasalahan secara rasional. Sebaliknya, lemahnya kontrol sosial dapat menyebabkan individu kehilangan pedoman dalam bertindak sehingga lebih mudah melakukan penyimpangan, termasuk tindak kekerasan dalam rumah tangga.

KDRT sebagai salah satu bentuk kejahatan domestik sering kali dipengaruhi oleh lemahnya fungsi kontrol sosial keluarga. Konflik yang tidak diselesaikan secara baik, komunikasi yang buruk, dominasi salah satu pihak, serta rendahnya kemampuan mengendalikan emosi menjadi faktor yang mendorong terjadinya kekerasan. Dalam perspektif kriminologi, perilaku tersebut bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan kegagalan keluarga dalam menjalankan fungsi preventif terhadap perilaku menyimpang. Oleh karena itu, penguatan fungsi keluarga melalui pendidikan moral, penyelesaian konflik secara damai, dan peningkatan kualitas komunikasi menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan KDRT (Fitriani & Huraerah, 2021).

Keluarga juga memiliki fungsi preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Pencegahan tersebut dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, pembagian peran yang seimbang, penghormatan terhadap hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, serta penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Komunikasi yang baik memungkinkan setiap anggota keluarga menyampaikan perasaan, kebutuhan, maupun permasalahan yang dihadapi sehingga potensi konflik dapat diidentifikasi dan diselesaikan sejak dini. Sebaliknya, komunikasi yang buruk sering kali

menimbulkan kesalahpahaman, tekanan emosional, dan akumulasi konflik yang berujung pada tindakan kekerasan (Moleong, 2021).

Selain sebagai sarana pengendalian internal, keluarga juga memiliki fungsi sebagai agen kontrol sosial eksternal melalui interaksi dengan lingkungan masyarakat. Keluarga yang terbuka terhadap lingkungan sosial akan lebih mudah memperoleh dukungan sosial ketika menghadapi konflik. Sebaliknya, keluarga yang tertutup cenderung menyembunyikan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi sehingga pelaku merasa memiliki kesempatan untuk mengulangi perbuatannya. Kondisi tersebut sejalan dengan teori kesempatan (*opportunity theory*), yang menjelaskan bahwa kejahatan lebih mudah terjadi ketika pengawasan sosial melemah dan tidak terdapat mekanisme kontrol yang efektif dari lingkungan sekitar (Nurwati & Krisnani, 2019).

Efektivitas kontrol sosial keluarga juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, budaya patriarki, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban anggota keluarga. Tekanan ekonomi sering kali meningkatkan stres dalam rumah tangga sehingga memicu konflik yang berujung pada kekerasan apabila tidak diimbangi dengan kemampuan penyelesaian masalah yang baik.

Demikian pula budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki kekuasaan absolut dapat memperlemah kontrol sosial karena kekerasan dianggap sebagai bentuk pendisiplinan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, penguatan kontrol sosial keluarga perlu disertai dengan peningkatan kesadaran hukum, pendidikan kesetaraan gender, serta pemberdayaan ekonomi keluarga agar tercipta hubungan yang lebih harmonis dan bebas dari kekerasan (Rahayu, 2022).

Dari perspektif kriminologi modern, pencegahan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum (*penal policy*), tetapi juga melalui pendekatan non-penal yang berorientasi pada pencegahan. Penguatan kontrol sosial keluarga merupakan salah satu bentuk kebijakan non-penal yang efektif karena mampu mencegah munculnya niat maupun kesempatan melakukan tindak pidana sejak dari lingkungan keluarga. Dengan demikian,



keluarga menjadi benteng pertama dalam membangun budaya hukum, menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, serta menciptakan kehidupan rumah tangga yang aman, harmonis, dan bebas dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam perspektif kriminologi, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari interaksi berbagai faktor sosial. Faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, penyalahgunaan alkohol atau narkoba, kecemburuan, budaya patriarki, hingga pengalaman menjadi korban kekerasan pada masa lalu dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan KDRT. Akan tetapi, keberadaan faktor-faktor tersebut tidak selalu berujung pada kekerasan apabila keluarga mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara efektif. Dengan kata lain, kontrol sosial keluarga berperan sebagai faktor pelindung (protective factor) yang mampu mengurangi pengaruh faktor-faktor risiko tersebut (Hagan, 2013).

Teori kontrol sosial juga menjelaskan bahwa perilaku menyimpang sering muncul ketika hubungan antara individu dengan lingkungan sosial mengalami disorganisasi. Dalam rumah tangga, kondisi tersebut dapat berupa renggangnya hubungan emosional antara suami dan istri, kurangnya perhatian terhadap anak, hilangnya rasa saling percaya, atau dominasi salah satu pihak dalam pengambilan keputusan. Situasi demikian menyebabkan penyelesaian konflik lebih sering dilakukan melalui intimidasi, ancaman, maupun kekerasan fisik dan psikis daripada melalui dialog. Oleh karena itu, keberhasilan keluarga dalam mempertahankan ikatan sosial menjadi faktor penting dalam mencegah munculnya perilaku kekerasan (Hirschi, 1969).

Dari perspektif hukum, kontrol sosial keluarga memiliki keterkaitan erat dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu mencegah segala bentuk kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan KDRT tidak hanya mengandalkan penegakan hukum

setelah kekerasan terjadi, tetapi juga memerlukan peran keluarga sebagai lingkungan sosial pertama dalam membentuk perilaku yang menghormati hak, martabat, dan keselamatan setiap anggota keluarga.

Oleh karena itu, penguatan fungsi keluarga sebagai agen kontrol sosial merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan KDRT, sejalan dengan tujuan hukum pidana dan kebijakan kriminal yang mengedepankan pendekatan preventif di samping pendekatan represif.

Hubungan Kontrol Sosial Keluarga dengan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kontrol sosial keluarga merupakan salah satu mekanisme penting dalam membentuk perilaku individu agar sesuai dengan nilai, norma, dan aturan yang berlaku di masyarakat. Dalam perspektif kriminologi, keluarga dipandang sebagai lembaga sosial pertama yang memiliki fungsi sosialisasi, pendidikan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perilaku anggotanya. Apabila fungsi-fungsi tersebut berjalan secara efektif, keluarga akan mampu menciptakan lingkungan yang harmonis sehingga potensi munculnya perilaku menyimpang, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dapat diminimalkan. Sebaliknya, lemahnya kontrol sosial keluarga dapat meningkatkan risiko terjadinya konflik yang berkembang menjadi tindakan kekerasan (Santoso, 2022).

Kontrol sosial keluarga memiliki hubungan yang erat dengan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam perspektif kriminologi, keluarga merupakan agen kontrol sosial primer yang berfungsi membentuk perilaku anggota keluarga agar sesuai dengan norma sosial dan norma hukum. Kontrol sosial tersebut diwujudkan melalui pengawasan, komunikasi yang efektif, penanaman nilai moral, pemberian kasih sayang, serta penyelesaian konflik secara konstruktif. Ketika fungsi-fungsi tersebut berjalan secara optimal, potensi munculnya perilaku menyimpang, termasuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dapat ditekan. Sebaliknya, lemahnya kontrol sosial keluarga akan meningkatkan peluang terjadinya konflik yang berkembang menjadi tindakan kekerasan (Nurwati & Krisnani, 2019).



Hubungan antara kontrol sosial keluarga dengan terjadinya KDRT dapat dijelaskan melalui Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory) yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Menurut teori ini, individu cenderung mematuhi norma apabila memiliki ikatan sosial (social bond) yang kuat dengan lingkungan sekitarnya, terutama keluarga. Ikatan tersebut terdiri atas empat unsur, yaitu attachment (kelekatan emosional), commitment (komitmen terhadap peran sosial), involvement (keterlibatan dalam aktivitas positif), dan belief (keyakinan terhadap nilai dan norma). Ketika keempat unsur tersebut melemah, kemampuan individu untuk mengendalikan perilakunya juga menurun sehingga peluang melakukan tindakan menyimpang, termasuk KDRT, menjadi lebih besar (Hirschi, 1969).

Kelekatan emosional (attachment) antara suami, istri, maupun anak merupakan fondasi utama dalam menciptakan hubungan keluarga yang sehat. Hubungan yang dibangun atas dasar kasih sayang, rasa saling menghormati, dan komunikasi yang terbuka akan memudahkan setiap anggota keluarga menyampaikan pendapat serta menyelesaikan perbedaan secara damai. Sebaliknya, apabila hubungan emosional dipenuhi rasa curiga, ketidakpercayaan, atau dominasi salah satu pihak, konflik akan lebih mudah berkembang menjadi tindakan kekerasan. Dalam kondisi demikian, kekerasan sering dijadikan sebagai cara untuk menunjukkan kekuasaan atau menyelesaikan perselisihan, padahal tindakan tersebut justru memperburuk hubungan keluarga (Hagan, 2013).

Selain hubungan emosional, komunikasi keluarga merupakan bagian penting dari kontrol sosial. Komunikasi yang efektif memungkinkan setiap anggota keluarga memahami hak, kewajiban, kebutuhan, dan perasaan satu sama lain. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan seperti masalah ekonomi, pengasuhan anak, pembagian peran dalam rumah tangga, maupun konflik pribadi dapat dibahas secara bersama-sama sehingga tidak berkembang menjadi pertengkaran yang berujung pada kekerasan. Sebaliknya, komunikasi yang tertutup dan penuh tekanan sering kali menyebabkan kesalahpahaman, meningkatnya

emosi, dan munculnya tindakan agresif (Soekanto, 2017).

Kontrol sosial keluarga juga tercermin dalam kemampuan anggota keluarga menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara seimbang. Suami dan istri memiliki hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menghormati dan bekerja sama. Ketika salah satu pihak mengabaikan tanggung jawabnya atau menggunakan kekuasaan secara berlebihan terhadap anggota keluarga lainnya, keseimbangan hubungan akan terganggu. Kondisi tersebut dapat memicu munculnya kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam perspektif kriminologi, KDRT merupakan bentuk perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi, kecemburuan, penyalahgunaan minuman beralkohol atau narkoba, rendahnya pendidikan, pengalaman masa kecil yang penuh kekerasan, serta budaya patriarki. Akan tetapi, faktor-faktor tersebut tidak selalu berujung pada tindakan kekerasan apabila keluarga memiliki kontrol sosial yang kuat. Misalnya, keluarga yang terbiasa berdialog ketika menghadapi masalah ekonomi akan lebih mampu mencari solusi bersama dibandingkan keluarga yang menyelesaikan persoalan dengan kemarahan atau kekerasan. Dengan demikian, kontrol sosial keluarga berfungsi sebagai faktor pelindung (protective factor) yang mampu meredam pengaruh berbagai faktor risiko tersebut (Hagan, 2013).

Budaya patriarki juga berpengaruh terhadap hubungan antara kontrol sosial keluarga dengan terjadinya KDRT. Dalam masyarakat yang masih menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dominan dalam rumah tangga, tindakan kekerasan sering kali dianggap sebagai bentuk pendisiplinan terhadap istri atau anggota keluarga lainnya. Pandangan tersebut menyebabkan mekanisme kontrol sosial menjadi tidak efektif karena perilaku kekerasan justru memperoleh pembenaran dari lingkungan sosial. Akibatnya, korban enggan melaporkan kekerasan yang



dialaminya, sementara pelaku merasa memiliki legitimasi untuk mengulangi perbuatannya (Sari & Wibowo, 2021).

Lebih lanjut, kontrol sosial keluarga tidak hanya berfungsi mencegah terjadinya KDRT, tetapi juga membangun kesadaran hukum setiap anggota keluarga. Penanaman nilai moral, nilai agama, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sejak dini akan membentuk sikap saling menghargai dalam kehidupan rumah tangga. Individu yang memiliki kesadaran hukum yang baik cenderung memahami bahwa segala bentuk kekerasan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, keluarga berperan sebagai tempat pertama dalam membentuk kepatuhan terhadap norma hukum dan norma sosial (Soekanto, 2017).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa komunikasi keluarga yang buruk menjadi salah satu indikator lemahnya kontrol sosial keluarga. Ketidakterbukaan dalam menyampaikan permasalahan, rendahnya kemampuan mengelola emosi, serta tidak adanya penyelesaian konflik secara musyawarah menyebabkan persoalan rumah tangga berkembang menjadi tindakan kekerasan. Kondisi tersebut semakin diperburuk apabila terdapat dominasi salah satu pihak dalam keluarga, sehingga hubungan yang semestinya didasarkan pada kesetaraan berubah menjadi hubungan yang bersifat mengendalikan dan represif (Fitriani & Huraerah, 2021).

Selain faktor komunikasi, kondisi ekonomi keluarga juga memiliki hubungan dengan efektivitas kontrol sosial keluarga. Tekanan ekonomi yang berkepanjangan dapat meningkatkan tingkat stres anggota keluarga sehingga memengaruhi kualitas hubungan interpersonal. Apabila keluarga tidak memiliki mekanisme pengendalian konflik yang baik, tekanan tersebut berpotensi melahirkan tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu, masalah ekonomi bukan menjadi penyebab tunggal KDRT, melainkan faktor yang memperlemah fungsi kontrol sosial apabila tidak diimbangi dengan komunikasi, dukungan emosional, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara sehat (Rahayu, 2022).

Hubungan kontrol sosial keluarga dengan terjadinya KDRT juga terlihat dari proses penyelesaian konflik dalam rumah tangga. Konflik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan keluarga karena setiap individu memiliki karakter, kebutuhan, dan kepentingan yang berbeda. Namun, konflik tidak selalu berakhir dengan kekerasan apabila keluarga memiliki mekanisme penyelesaian yang baik. Musyawarah, komunikasi yang terbuka, saling menghormati, serta kemampuan mengendalikan emosi merupakan bentuk kontrol sosial yang mampu mengubah konflik menjadi proses penyelesaian masalah secara konstruktif. Sebaliknya, lemahnya pengendalian diri dan rendahnya kualitas komunikasi menyebabkan konflik berkembang menjadi tindakan kekerasan yang merugikan seluruh anggota keluarga (Santoso, 2022).

Dari sudut pandang hukum pidana, penguatan kontrol sosial keluarga sejalan dengan kebijakan kriminal (criminal policy) yang menempatkan pencegahan sebagai langkah utama dalam penanggulangan kejahatan. Penanggulangan KDRT tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga memerlukan upaya preventif dengan memperkuat fungsi keluarga sebagai agen sosialisasi dan pengendalian sosial. Pendekatan preventif dinilai lebih efektif karena berupaya menghilangkan faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kejahatan sebelum kekerasan terjadi (Arief, 2018).

Bahwa terdapat hubungan yang erat antara kontrol sosial keluarga dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Semakin efektif kontrol sosial yang dijalankan melalui komunikasi yang sehat, penanaman nilai moral, pengawasan, pembagian peran yang adil, serta penyelesaian konflik secara damai, semakin kecil kemungkinan terjadinya KDRT. Sebaliknya, lemahnya kontrol sosial keluarga akan meningkatkan potensi munculnya perilaku menyimpang berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penguatan fungsi keluarga sebagai agen kontrol sosial menjadi salah satu strategi penting dalam mencegah KDRT sekaligus mewujudkan



keluarga yang harmonis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi setiap anggotanya.

Perspektif kriminologi, hubungan antara kontrol sosial keluarga dan KDRT bersifat negatif, yaitu semakin kuat kontrol sosial dalam keluarga maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sebaliknya, semakin lemah fungsi kontrol sosial keluarga, semakin besar peluang munculnya perilaku menyimpang berupa kekerasan. Penguatan kontrol sosial keluarga melalui pendidikan karakter, komunikasi yang sehat, penyelesaian konflik secara damai, penanaman nilai agama dan moral, serta peningkatan kesadaran hukum menjadi langkah preventif yang efektif dalam mencegah terjadinya KDRT. Upaya tersebut perlu didukung oleh masyarakat dan pemerintah melalui program edukasi keluarga, konseling, serta perlindungan terhadap korban agar tercipta keluarga yang harmonis, aman, dan bebas dari kekerasan.

Upaya Penguatan Kontrol Sosial Keluarga dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya bergantung pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memerlukan upaya preventif melalui penguatan kontrol sosial keluarga. Dalam perspektif kriminologi, keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang berperan membentuk karakter, nilai moral, dan kepatuhan terhadap norma hukum sejak usia dini. Oleh karena itu, keluarga yang mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara efektif akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya sikap saling menghormati, tanggung jawab, dan penyelesaian konflik secara damai, sehingga risiko terjadinya KDRT dapat diminimalkan (Santoso, 2022).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membangun komunikasi yang terbuka dan sehat di dalam keluarga. Komunikasi merupakan sarana utama untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, harapan, maupun permasalahan yang dihadapi oleh setiap anggota keluarga. Melalui komunikasi yang terbuka, kesalahpahaman dapat dihindari dan konflik dapat diselesaikan melalui dialog tanpa

menggunakan kekerasan. Sebaliknya, komunikasi yang buruk sering kali menimbulkan prasangka, kemarahan, dan tekanan emosional yang pada akhirnya memicu terjadinya KDRT. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga perlu mengembangkan budaya saling mendengarkan, menghargai pendapat, dan menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah (Soekanto, 2017).

Penguatan kontrol sosial keluarga juga harus didukung oleh peningkatan ketahanan keluarga (family resilience). Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam menghadapi tekanan ekonomi, sosial, maupun psikologis tanpa merusak hubungan antaranggota keluarga. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor dominan penyebab meningkatnya konflik rumah tangga yang kemudian berkembang menjadi KDRT.

Keluarga yang memiliki kemampuan adaptasi, dukungan emosional, pembagian peran yang jelas, dan pengelolaan keuangan yang baik cenderung mampu mengurangi risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi, tetapi juga oleh kualitas hubungan emosional antaranggota keluarga (Hastuti et al., 2022)

Selain itu, pembagian peran dan tanggung jawab yang adil antara suami dan istri juga merupakan bagian penting dari penguatan kontrol sosial keluarga. Hubungan keluarga yang dibangun atas dasar kemitraan, saling menghormati, dan kesetaraan akan menciptakan keseimbangan dalam pengambilan keputusan serta mengurangi potensi dominasi salah satu pihak. Sebaliknya, hubungan yang didasarkan pada kekuasaan yang tidak seimbang sering kali menjadi pemicu munculnya kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan prinsip saling menghargai dan bertanggung jawab (Waluyo, 2020).

Upaya berikutnya adalah meningkatkan kemampuan penyelesaian konflik (conflict resolution) dalam keluarga. Konflik merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga karena setiap individu memiliki latar belakang, karakter, dan kepentingan yang berbeda.



Akan tetapi, konflik tidak selalu berakhir dengan kekerasan apabila diselesaikan melalui pendekatan yang konstruktif. Kemampuan mengendalikan emosi, bernegosiasi, saling memaafkan, dan mencari solusi bersama merupakan bentuk kontrol sosial yang mampu mencegah konflik berkembang menjadi tindakan kekerasan. Dalam teori kontrol sosial, kemampuan mempertahankan ikatan sosial yang kuat menjadi faktor utama yang mencegah individu melakukan perilaku menyimpang (Hirschi, 1969).

Penguatan kontrol sosial keluarga juga memerlukan dukungan dari lingkungan sosial dan pemerintah. Pencegahan KDRT tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada keluarga, melainkan membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, serta organisasi kemasyarakatan. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa penyuluhan hukum mengenai KDRT, pendidikan pranikah, konseling keluarga, pendampingan psikologis, mediasi, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pengaduan dan perlindungan korban.

Penyuluhan hukum mengenai hak dan kewajiban suami-istri mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga potensi terjadinya KDRT dapat ditekan. Banyak pelaku maupun korban yang belum memahami bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum (Rochaeti & Cahyaningtyas, 2020). Kolaborasi tersebut akan memperkuat fungsi keluarga sebagai agen kontrol sosial sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan KDRT (Arief, 2018).

program konseling keluarga yang dilakukan secara berkala mampu meningkatkan kemampuan pasangan dalam mengelola konflik rumah tangga dan menurunkan kecenderungan penggunaan kekerasan sebagai penyelesaian masalah. Konseling memberikan ruang bagi pasangan untuk memahami penyebab konflik sekaligus menemukan solusi secara konstruktif (Novianti, 2023).

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam memperkuat kontrol sosial keluarga

melalui mekanisme kontrol sosial eksternal. Lingkungan yang peduli terhadap korban KDRT, aktif melaporkan tindakan kekerasan, serta memberikan dukungan sosial akan mempersempit ruang bagi pelaku untuk melakukan kekerasan secara berulang. Norma sosial yang menolak segala bentuk kekerasan menjadi faktor penting dalam membangun budaya keluarga yang aman.

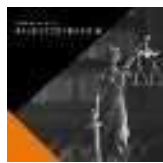
Dari perspektif hukum, penguatan kontrol sosial keluarga sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu mencegah segala bentuk kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku, serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pencegahan KDRT merupakan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga. Dengan demikian, pendekatan preventif melalui penguatan kontrol sosial keluarga harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum agar upaya penanggulangan KDRT dapat dilakukan secara komprehensif.

Dalam perspektif kebijakan kriminal (criminal policy), upaya pencegahan selalu lebih efektif dibandingkan penanggulangan setelah tindak pidana terjadi. Pencegahan melalui penguatan kontrol sosial keluarga tidak hanya mampu menekan angka KDRT, tetapi juga membentuk budaya hukum yang menghargai hak asasi manusia, kesetaraan dalam keluarga, dan penyelesaian konflik secara damai. Pendekatan ini memberikan manfaat jangka panjang karena berorientasi pada pembentukan karakter dan perilaku anggota keluarga sejak dini, sehingga potensi terjadinya kekerasan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi tindak pidana (Arief, 2018).

PENUTUP

Kesimpulan

Keluarga merupakan institusi sosial pertama yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan perilaku setiap individu melalui pelaksanaan fungsi kontrol sosial. Dalam perspektif kriminologi, kontrol sosial keluarga berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mencegah munculnya perilaku menyimpang, termasuk



kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan Teori Kontrol Sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, ikatan sosial yang kuat melalui kelekatan emosional (attachment), komitmen (commitment), keterlibatan (involvement), dan keyakinan terhadap norma (belief) mampu mengurangi kecenderungan individu melakukan tindakan kekerasan. Sebaliknya, lemahnya kontrol sosial keluarga yang ditandai dengan buruknya komunikasi, rendahnya pengawasan, ketidakseimbangan peran, serta ketidakmampuan menyelesaikan konflik secara damai dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT.

Hubungan antara kontrol sosial keluarga dengan terjadinya KDRT menunjukkan bahwa semakin efektif fungsi kontrol sosial dijalankan dalam keluarga, semakin kecil kemungkinan terjadinya kekerasan. Keluarga yang mampu membangun komunikasi yang terbuka, menanamkan nilai moral dan agama, membagi peran secara adil, serta menyelesaikan konflik melalui musyawarah akan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan saling menghormati. Sebaliknya, kegagalan keluarga dalam menjalankan fungsi tersebut dapat memicu konflik yang berkembang menjadi kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga.

Oleh karena itu, penguatan kontrol sosial keluarga harus menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan KDRT. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas komunikasi dalam keluarga, pendidikan moral dan agama, penguatan kesadaran hukum, penyelesaian konflik secara konstruktif, serta dukungan dari pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Sinergi antara keluarga, masyarakat, dan negara diharapkan mampu memperkuat fungsi keluarga sebagai agen kontrol sosial sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang aman, harmonis, serta bebas dari segala bentuk kekerasan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai hubungan kontrol sosial keluarga dengan terjadinya

kekerasan dalam rumah tangga, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan.

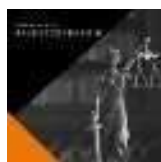
Pertama, bagi keluarga, diharapkan dapat memperkuat fungsi kontrol sosial melalui peningkatan kualitas komunikasi, penanaman nilai moral, agama, dan penghormatan terhadap hak setiap anggota keluarga. Selain itu, setiap konflik yang muncul hendaknya diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan yang mengedepankan penyelesaian secara damai sehingga tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan.

Kedua, bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, perlu meningkatkan upaya preventif melalui penyuluhan hukum, pendidikan keluarga, konseling pranikah, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga harus dilakukan secara konsisten untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan kepada korban, dan efek jera bagi pelaku.

Ketiga, bagi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan, diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis serta mendorong budaya saling menghormati dan menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan sosial terhadap korban juga perlu ditingkatkan agar korban tidak takut melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai kontrol sosial keluarga dengan mengaitkannya pada faktor-faktor lain, seperti kondisi sosial ekonomi, budaya patriarki, tingkat pendidikan, kesadaran hukum, atau efektivitas kebijakan perlindungan korban. Penelitian juga dapat dilakukan pada wilayah atau kelompok masyarakat tertentu agar menghasilkan temuan yang lebih mendalam dan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA



- Anwar, Y., & Adang. (2019). *Pendekatan Kriminologi dalam Pencegahan Kejahatan Berbasis Keluarga*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 15(2), 112–126
- Arief, B. N. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fitriani, R., & Suryani, E. (2021). *Komunikasi Keluarga sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Komunikasi, 15(2), 112–124.
- Hastuti, D., Herawati, T., & Rahmawati, I. (2022). Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, 15(1), 45–58.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. University of California Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Novianti, D. (2023). Efektivitas Konseling Keluarga dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53(2), 287–304.
- Nursariani Simatupang, & Faisal. (2020). Kriminologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Pencegahan Kejahatan. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 7(2), 95–106.
- Nur Rochaeti, & Irma Cahyaningtyas. (2020). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Masalah-Masalah Hukum, 49(3), 261–272
- Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). *Kontrol Sosial Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 6(3), 245–254.
- Rahayu, D. (2022). *Budaya Patriarki dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 18(1), 41–55.
- Ridwan, M., & Nurhayati, S. (2022). *Pola Komunikasi Keluarga dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Sosiologi Reflektif, 16(2), 201–218.
- Rusyidi, B., & Nurwati, N. (2020). *Penguatan Fungsi Keluarga sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan*. Share: Social Work Journal, 10(2), 154–165.
- Santoso, T. (2022). *Kriminologi*. Rajawali Pers.
- Sari, M., & Wibowo, A. (2021). *Relasi Gender dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*. Jurnal Sosiohumaniora, 23(2), 181–193.
- Saraswati, R. (2021). *Pola Asuh dan Pencegahan Kekerasan dalam Lingkungan Keluarga*. Jurnal Mimbar Hukum, 33(1), 80–95.
- Soekanto, S. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Waluyo, B. (2020). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.